



PENETAPAN

Nomor 0716/Pdt.G/2015/PA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████ umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang aksesoris, tempat tinggal di Jalan ██████████
██████████,
sebagai "Penggugat",

melawan

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (PU. Provinsi Bengkulu), tempat tinggal di ██████████
██████████
██████████ sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 06 Nopember 2015 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah register nomor 0716/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 06 Nopember 2015 ;

Telah pula membaca berita acara persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015, nomor 0716/Pdt.G/2015/PA.Bn yang pada pokoknya berisi Penggugat hendak mencabut surat gugatannya tersebut diatas, dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun damai kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan surat gugatan oleh Penggugat diatas, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan karena sebenarnya Tergugat tetap mau rukun damai kembali dalam suatu rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Penggugat dan telah disetujui oleh Tergugat, yaitu sebelum perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

PENETAPKAN

1. Menyatakan perkara ini telah selesai karena di Cabut
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 271000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1437 H, oleh kami Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Rozali, B.A., S.H., M.H. dan Dra. Fauza. M sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H. dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Rozali, B.A., S.H., M.H.

Dra. Fauza. M

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 160.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);